



PUTUSAN

NOMOR 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Aek korsik, Tanggal 08 April 1984, NIK.1xxxxxxxxx Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun II Aek Korsik, Kelurahan Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberikan kuasa kepada **Sri Mayana Ritonga, SH**, Advokat/Pengacara dari **Kantor Hukum SMR & Rekan** yang beralamat di Simpang Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Hp. 085275516758 Email: Lawyermayaritonga@gmail.com, bertindak untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir Suka Rame Tanggal 17 Oktober 1977, NIK 1223045710770001 agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Bandar Berseri dekat Mesjid An-Nur, Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan

Hal. 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon pada tanggal 5 Juni 2024 yang telah mengajukan Pengesahan Nikah dan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara e-court dengan Nomor perkara 818/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 5 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Oktober 2010, di rumah Termohon yang beralamat di Dusun Bandar Berseri, Kelurahan/Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama Haidir Sihombing bin Ansari Sihombing dengan mahar berupa uang Rp100.000 ,(seratusribu ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi nikah yang bernama 1. xxxx 2.xxxxx
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Duda dalam sementara Termohon berstatus Janda dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah milik Termohon yang beralamat di Dusun Bandar Berseri,Desa Bandar durian,Kecamatan Aek Natas, kemudian menetap di rumah bersama Pemohon dan Termohon di seperti alamat di atas, sampai dengan berpisah ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
xxxxxxx, laki-laki, lahir Tanggal 06 Juni 2011
Dan Saat ini anak berada dibawah asuhan Pemohon

Hal. 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah sampai saat diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah dan belum pernah tercatat, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Pemohon dan Termohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, serta untuk kepengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa sejak Tahun 2011, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai ada keretakan dan ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan 2018, adapun yang menjadi penyebabnya antara lain ;
 - 7.1. Termohon Boros
 - 7.2. Termohon Kurang Peduli dan tidak menghargai Pemohon
 - 7.3. Termohon enggan melayani Pemohon dalam urusan ranjang
 - 7.4. Termohon tidak patuh
 - 7.5. Termohon Temperamental
8. Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada Tahun 2018, penyebabnya pada saat itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk melayani nya di ranjang, namun Termohon menolak keinginan Pemohon, kemudian terjadilah pertengkaran secara terus menerus, akibat dari pertengkaran ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
9. Bahwa sudah 6 (enam) Tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah rumah sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah diupayakan agar berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa untuk Kepastian Hukum dan Tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas Permohonan Itsbath Nikah

Hal. 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cerai Talak ini kepada KUA Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Permohonan Itsbath Nikah Pemohon dan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 05 Oktober 2010, di rumah Termohon yang beralamat di Dusun Bandar Berseri, Kelurahan/ Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Menjatuhkan "talak satu ba'in sughro" Termohon (XXXXXXXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
5. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi/diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat, serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara

Hal. 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx tanggal 15-05-2023 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti P.1. tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti P.2. tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti P.3. tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 September 2000 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, bukti tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Kemudian diberi kode bukti P.4. tanggal dan paraf Ketua Majelis. Bukti tersebut sebagai berikut:

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Aek Korsik, tanggal 01 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon berstatus duda cerai mati dengan istrinya yang pertama Halimah dan Termohon berstatus cerai hidup dengan akta cerai oleh Pengadilan Agama Rantauprapat;
 - Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Haidir Sihombing;
 - Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi nikahnya adalah Liyas Sihombing dan Roi Ruddin Ritonga;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Aek Natas dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Dusun II, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang

Hal. 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon orangnya boros, Termohon selalu tidak peduli dengan Pemohon dan Termohon sebagai seorang isteri yang kasar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena merasa tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Aek Korsik, tanggal 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Aman, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus duda cerai mati dengan istrinya yang pertama Halimah dan Termohon berstatus cerai hidup dengan akta cerai oleh Pengadilan Agama Rantauprapat;
- Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon

Hal. 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



bernama Haidir Sihombing;

- Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi nikahnya adalah Liyas Sihombing dan saksi sendiri Roi Ruddin Ritonga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Aek Natas dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Dusun II, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon orangnya boros, Termohon selalu tidak peduli dengan Pemohon, dan Termohon sebagai seorang isteri yang kasar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena merasa tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya serta tidak akan mengajukan suatu apapun lagi sebagai

Hal. 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada Permohonan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 ayat 1 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Hal. 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi/diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yaitu Sri Mayana Ritonga, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SMR & Rekan beralamat di Simpang Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon tersebut telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), selanjutnya telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama RantauPrapat dengan Register Nomor 450/PAN.PA.W2-A.4/SK/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah dan Permohonan cerai talak yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing untuk

Hal. 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pengggat dengan Termohon tersebut sesuai ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4), dan 2 (dua) orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledigbewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Rantauprapat dengan identitas sebagaimana bukti tersebut;

Bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledigbewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri pertamanya yang bernama Halimah pada tanggal 4 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Kematian) alat bukti

Hal. 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil membuktikan Halimah yang merupakan isteri pertama Pemohon meninggal pada tanggal 19 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledigbewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga telah terbukti bahwa Termohon yang bernama Nuraini telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Sumalik Bin Boniran pada tanggal 23 Maret 2010 dan sudah berkekuatan Hukum tetap pada tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh kedua

Hal. 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dihadiri langsung oleh saksi 1 dan saksi 2 mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu secara materiil keterangan keduanya saksi yang menghadiri langsung pernikahan tersebut dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut terkait pokok istbat nikah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 5 Oktober 2010 di Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Haidir Sihombing;
- Bahwa sebagai mahar Termohon adalah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan 2 orang saksi yaitu Lyas Sihombing dan Roi ruddin;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah suami dari seorang perempuan bernama Halimah yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2012;
- Bahwa status Termohon ketika menikah dengan Pemohon adalah janda cerai hidup dengan suami pertamanya yang bernama Sumalik Bin Boniran yang bercerai pada tanggal 23 Maret 2010;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan

Hal. 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dengan Termohon masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan karena tidak ditemukan suatu faktapun dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang terlarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Islam bahwa dalam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon saat menikah adalah ayah kandung Termohon, telah dilaksanakan ijab kabul pada tanggal 5 Oktober 2010 dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Liyas Sihombing dan Roiruddin Ritonga dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah), maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah

Hal. 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dan telah dibayarkan mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam, namun dari fakta di persidangan diketahui bahwa ketika menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Oktober 2010, Pemohon masih terikat perkawinan dengan istri pertama Pemohon bernama Halimah dan Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021, maka Majelis Hakim menilai Pemohon menikah dengan Termohon masih dalam keadaan sebagai suami dari istri pertama Pemohon bernama halimah, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mengambil alih norma hukum yang terkandung dalam putusan Kasasi perkara Nomor 223/K/Ag/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kaidah: "*apabila pernikahan sirri dalam kondisi istri pertama telah bercerai pada saat diajukan perkara maka Pemohon dinilai telah bersatus duda ketika perkara diajukan, dan pernikahan Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan tidak ada keberatan dari istri pertama, maka layak dan adil jika pernikahan tersebut diistbatkan*";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak sehingga Majelis Hakim berpandangan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut dan kepastian hukum perlu disahkannya pernikahan kedua orangtua anak tersebut (Pemohon dan Termohon), hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Kasasi perkara Nomor 223/K/Ag/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kaidah: "*untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri maka*

Hal. 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan adil pernikahan orantuanya diistbatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2010 di Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya terkait istbat nikah Pemohon dengan Termohon maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara Permohonan perceraian Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon boros, dan Termohon tidak patuh dengan Pemohon serta

Hal. 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon seorang isteri yang kasar, akibatnya antara Pemohon dengan telah berpisah sejak tahun 2018 dan tidak pernah bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), maka tidak dapat didengar jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon, oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti bukti sebagaimana dalam duduk perkara yang secara formil kesemua bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya sedangkan secara materil akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri tentang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon boros, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 tahun yang lalu, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg”, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 5 Oktober 2010;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 tahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai saat ini;

Hal. 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 6 tahun yang lalu, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizhan* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu

Hal. 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya ataukah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ -

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 5 Oktober 2010 di Dusun Bandar Seri, Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A
Hakim Anggota **Hakim Anggota**

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. **Widia Fahmi, S.H.**
Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp96.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000</u> ,00
Jumlah	: Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Rap